

KAJIAN TENTANG KEMANDIRIAN LEMBAGA KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM PADA ERA REFORMASI

Sri Hartini

Dosen Hukum Acara Pidana di Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum
FISE UNY

Abstract

Law enforcement is a condition sine qua non for the implementation of democracy. It is necessary to maintain law order, secure political decision making processes, guarantee individual freedom, and protect human rights. Beside, in the context of law enforcement process, the independence of judiciary system is needed for materialization of the principle of law based State. The judiciary system will be independent as long as the stake holders of that institution are independent and truth and justice oriented.

The independence of the police institution as sub-system of the judiciary is necessary in the investigation of crime. Normatively it was recognized that the police is institutionally independent and separated from the TNI since 1 July 2000, by the promulgation of the People Assembly Number: VI/MPR/2000 and Act Number: 2/2002 on Indonesian Police. However, in operational level there are external and internal shortcomings. Internal shortcomings meant are the behavior of the criminal investigator police which are not transparent, militaristic, unprofessional, discriminative, and tends to use violent actions. External shortcomings are problem related to the existence of legal instruments, vertical and horizontal intervention from the colleagues, public, "old brother", and limited budget and facilities to support investigation process.

The independence of the police as the criminal investigating institution in the criminal justice system requires supporting aspects such as available legal instrument, well organization, political will of the government, capable human resources, budget, means, personal investigating police and cultural aspect of criminal investigating police as civilian police. Therefore the works of the criminal investigating police have to be reported to the concerned victims. Apart from that exist legal instruments such as the law criminal procedure and related regulations have to be reviewed an amended.

Key words: Law enforcement, independence of the police institution

Pendahuluan

Dewasa ini persoalan penegakan hukum semakin marak dibicarakan baik melalui media cetak maupun media elektronik . Di mana masyarakat semakin kritis dan korektif terhadap masalah penegakan hukum di Indonesia. Hal ini menunjukkan adanya tingkat pendidikan yang semakin meningkat, sehingga masalah penegakan hukum mendapat respon dari masyarakat.

Kompleksitas masalah penegakan hukum apabila dipandang dari berbagai sudut kajian menurut berbagai pihak senantiasa saling koreksi, dalam penegakan hukum dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Di samping hal tersebut, tujuan penegakan hukum adalah untuk tercapainya kedamaian dalam masyarakat. Suatu penegakan hukum dikatakan fungsional apabila tujuan tersebut telah tercapai, sehingga jika dilihat dari keseluruhan, maka penegakan hukum merupakan suatu sistem. Sebagai suatu sistem, penegakan hukum yang baik adalah apabila terdapat keselarasan antara nilai-nilai yang dituangkan dalam kaidah-kaidah hukum atau peraturan perundang-undangan dengan perilaku manusia sebagai pelaksananya.

Penegakan hukum merupakan kondisi yang sangat dibutuhkan terhadap keberadaan dan berfungsinya nilai-nilai dasar demokrasi antara lain: jaminan terhadap keterlibatan warga negara dalam pengambilan keputusan-keputusan politik, persamaan dan kebebasan serta perlindungan terhadap martabat manusia. Di samping itu, dalam penegakan hukum diperlukan adanya jaminan terhadap kemandirian atau kebebasan lembaga peradilan. Kemandirian atau kebebasan lembaga peradilan merupakan syarat dan kondisi agar azas negara hukum dapat terlaksana sepenuhnya. Ini berarti bahwa lembaga peradilan mandiri manakala para pelaku lembaga itu juga mandiri serta berorientasi pada rasa dan suara keadilan tidak pada kekuasaan tekanan (I. S. Susanto, 1997).

Sehubungan dengan uraian tersebut di atas kemandirian lembaga kepolisian yang merupakan sub sistem dari lembaga peradilan dalam penegakan hukum mempunyai daya tarik tersendiri. Hal ini disebabkan karya kepolisian itu tersebar secara jelas di mana-mana selama dua puluh empat jam. (Satjipto Rahardjo dan

Anton Tabah, 1993: 147). Dengan demikian dari pendapat tersebut menunjukkan, bahwa kepolisian merupakan tokoh utama dalam pelaksanaan penegakan hukum.

Terlepasnya polisi dari ABRI (TNI) sejak 1 April 1999 dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1999 tentang langkah Kebijakan Dalam Rangka Pemisahan Kepolisian Negara RI dari ABRI, di mana Polri berada di bawah Departemen Pertahanan dan Keamanan. Kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 2000, terhitung sejak 1 Juli 2000 Kepolisian RI secara resmi berpisah dari Departemen Pertahanan, yang selanjutnya akan langsung berada di bawah wewenang presiden. Dengan demikian Kepala Kepolisian RI juga bertanggung jawab langsung kepada Presiden (Pasal 2 butir 3 Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 2000). Lebih lanjut pada tanggal 18 Agustus Tahun 2000 pemisahan Kepolisian Negara RI dari TNI secara tegas dituangkan dalam Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000, dan sejak saat itu juga Kepolisian RI berada di bawah Presiden. (Pasal 7 ayat (3) Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000). Selanjutnya ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolosian Negara Republik Indonesia pada Pasal 18 bahwa, Kepolisian Negara RI berada di bawah Presiden , yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden.

Pemisahan kepolisian dari Departemen Pertahanan dan TNI tersebut tentu saja perlu kita sambut gembira. Namun apakah terpisahnya polisi dari Departemen Pertahanan dan TNI tersebut akan membawa polisi menjadi lebih mandiri dalam menyelenggarakan fungsi penegakan hukum?

Dalam realitanya selama lebih dari 10 tahun setelah reformasi penegakan hukum khususnya melalui proses peradilan pidana teruma yang melibatkan aparat kepolisian, sering melakukan penyimpangan terhadap hukum dan sering mengabaikan kemanusiaan yang berdampak negatif pada hubungan antara lembaga kepolisian tersebut dengan masyarakat. Banyak keluhan masyarakat terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh lembaga kepolisian, menunjukkan kurang berfungsinya mekanisme pengawasan atau kontrol terhadap bekerjanya lembaga kepolisian dalam menyelenggarakan fungsi penegakan hukum. Hal ini dapat terlihat

belum adanya perubahan perilaku lembaga peradilan tersebut dalam menangani suatu kasus masih menunjukkan adanya diskriminasi dalam menyelenggarakan pelaksanaan penegakan hukum dalam peradilan pidana. Dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh rakyat kecil (kejahatan warungan) atau konvensional aparat penegak hukum, polisi cepat bertindak atau pedang hukum sangat tajam ketika menghadapi Nenek Minah yang buta huruf di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, didakwa mencuri 3 buah kako di kebun PT Rumpun Sarai Antan, di hukum satu bulan 15 hari. Hukumpun sempat merampas kebebasan Lanjar Sriyanto Warga Solo, Jateng, dalam kecelakaan lalu lintas. Lanjar dianggap lalai mengendarai motor sengaja menghilangkan nyawa istrinya. Alih-alih mengayomi dengan Pasal 359 KUHP aparat justru menjaring dan memasukkan dalam penjara selama satu bulan. Demikian juga kasus Rustono di Batang yang dituduh mencuri buah randu seharga Rp 12.000,-. Juga kasus Besar Suyanto dan Kholil di Kediri yang mencuri semangka serta kasus pencurian kaus bekas oleh Aspuri di kota Serang. Namun apabila dalam kasus diduga ada pejabat yang terlibat para penegak hukum enggan untuk melakukannya atau hukum menjadi tumpul/lembek, seperti dalam kasus atau skandal Bank Century sampai sekarang aktor utama dibalik kasus tersebut belum terungkap. (Kompas, tanggal 15 Februari 2010: 5). Di samping itu banyak kasus mengungkapkan terjadinya praktik penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang terjadi di lingkup kepolisian, kejaksaan, pengadilan, sampai pengacara. Contoh kasus aktual, rekaman Anggodo Widjoyo yang mengkriminalisasikan dua pimpinan KPK Bibit Samad Rianto dan Candra M. Hamzah. Hal ini menunjukkan bahwa kepolisian bukan mengabdikan untuk kepentingan hukum, tetapi untuk pemodal, makelar, dan kepentingan politik. Semua itu menunjukkan betapa bobroknnya institusi penegak hukum di Indonesia (Kompas, tanggal 7 Februari 2010: 23). Berita yang membuat geger Mabes Polri yakni, pernyataan atau laporan Susno Duaji kepada Satgas Pemberantasan Mafia Hukum tentang para perwira yang diduga jadi makelar kasus pajak senilai Rp 24 miliar. (Koran Tempo, 21 Maret 2010: A1).

Bertitik tolak pada uraian tersebut di atas perlu kiranya kemandirian lembaga kepolisian dalam menyelenggarakan fungsi penyidikan dalam rangka penegakan hukum dan keadilan pada peradilan pidana pada era reformasi sangat menarik untuk dikaji, agar dapat mengetahui gambaran tentang kemandirian bekerjanya lembaga kepolisian dalam menyelenggarakan fungsi penyidikan dalam rangka penegakan hukum dan keadilan pada peradilan pidana.

Konsep Penegakan Hukum dalam Konteks Sistem Peradilan pidana

Sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtstaat*) dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Konsekuensi logis yang timbul, hukum harus menjadi "center of action", semua aspek kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, harus mengacu kepada hukum yang berlaku. Hal ini mengandung arti bahwa semua tindakan pemerintah (pemegang kekuasaan) dan subjek hukum didasarkan pada hukum, dan pemerintah mempunyai kewajiban untuk merealisasikan fungsi hukum di negara hukum.

Berkaitan dengan fungsi hukum Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa, hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi pula karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemamfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*). (Sudikno Mertokusumo, 1991: 134). Berkaitan dengan keadilan yang merupakan salah satu bagian dari fungsi hukum, maka setiap warga negara harus diperlakukan secara sama sebagaimana warga negara mempunyai hak untuk hidup lainnya yang harus

dilindungi oleh hukum dan pemerintah.(Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 28A dan Pasal 28D ayat (1)).

Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas secara teoritis , hukum di Indonesia sudah mengemas nilai-nilai filosofis, yuridis dan sosiologis sebagaimana yang dituntut oleh hukum. Namun apresiasi hukum dalam praktik di lapangan banyak menghendaki kendala. Dampaknya sangat luas antara lain: hukum menjadi sakit, instrument hukum kurang memadai, aparaturnya penegak hukum kurang berwibawa dan system peradilan tidak efektif.

Penegakan hukum yang ideal harus disertai dengan kesadaran bahwa penegakan hukum merupakan sub sistem sosial, sehingga pengaruh lingkungan cukup berarti seperti pengaruh perkembangan politik, sosial, ekonomi, pertahanan dan keamanan, ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan dan sebagainya. Hanya komitmen terhadap prinsip-prinsip Negara hukum sebagaimana tersurat dan tersirat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana diuraikan di atas serta asas-asas hukum yang berlaku di lingkungan bangsa yang beradablah yang dapat menghindarkan diri para penegak hukum dari praktik negative akibat pengaruh lingkungan yang sangat kompleks tersebut di atas.

Berkaitan dengan penegakan hukum tersebut Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa penegakan hukum adalah suatu proses mewujudkan keinginan-keinginan hukum yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum menjadi kenyataan. (Satjipto Rahardjo, :24). Hal tersebut relevan dengan Laporan Seminar Hukum Nasional Ke IV tahun 1979 yang dikutip Barda Nawawi Arif, bahwa penegakan hukum adalah keseluruhan kegiatan dari pelaksanaan penegak hukum kerah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, dan kepastian hukum sesuai dengan Undan-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Barda Nawawi Arif, 1998: 8).

Dengan demikian dari uraian tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa penegakan hukum adalah merupakan suatu proses, kegiatan atau pekerjaan agar

hukum itu tegak dan dapat mencapai keadilan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka harus ada suatu penyesuaian antara nilai-nilai atau kaidah-kaidah dengan pola perilaku nyata yang dihadapi oleh petugas aparat penegak hukum. Sehubungan dengan pendapat tersebut Jumly Assiddiqie, mengemukakan bahwa:

“Penegakan hukum dalam arti luas, kegiatan penegakan hukum mencakup segala aktifitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaedah normative yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam arti sempit, penegakan hukum menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya melalui proses peradilan yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara dan badan-badan peradilan”. (Jimly Assiddiqie, 2006: 23).

Sebagaimana telah diuraikan bahwa penegakan hukum merupakan suatu proses, yakni proses untuk mewujudkan hukum yang masih abstrak menjadi konkrit. Artinya peraturan perundang-undangan tidak banyak arti apabila tidak diaplikasikan secara konkrit oleh petugas.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor; yakni: ”1. hukumnya atau peraturan itu sendiri.

2. penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan Hukum.
3. sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku, atau diterapkan.
5. kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup”. (Soerjono Soekanto, 1983: 34).

Dari kelima faktor tersebut satu sama lain saling terkait dan mempengaruhi penyelenggaraan proses penegakan hukum dalam peradilan di Indonesia. Meskipun demikian dari kelima faktor tersebut, faktor penegak hukum atau manusialah yang lebih dominan dibandingkan dari keempat faktor lainnya. Betapa pun undang-undangnya sudah baik, didukung dengan sarana yang memadai serta partisipasi yang

positif dari masyarakat, namun bila ditangani oleh aparat penegak hukum yang kurang bertanggung jawab serta kurang memiliki moral yang baik, dapat dipastikan akan menghasilkan penegakan hukum yang bisa mengarah pada penyimpangan yang merugikan negara dan pencari keadilan.

Hal tersebut juga dikemukakan oleh Antonius Sujata, bahwa keberhasilan penegakan hukum ditentukan oleh orang yang menegakkannya, yaitu aparat penegak hukum. Lebih lanjut Antonius Sujata yang mengutip pendapat seorang pakar hukum Belanda Profesor Taverne, mengemukakan bahwa “berilah aku hakim yang baik, jaksa yang baik serta polisi yang lebih baik, maka dengan hukum yang buruk sekali pun akan memperoleh hasil yang lebih baik”. (Antonius Sujata, 2000: 7). Hal yang sama dikemukakan oleh Jimly Assidiqi, bahwa aktor-aktor utama yang perannya sangat menonjol dalam proses penegakan hukum itu adalah polisi, jaksa, pengacara dan hakim. (Jimly Asshiddiqie, 2006: 23).

Sehubungan dengan penegakan hukum tersebut, dari tata hukum Indonesia secara skematis dapat dibedakan adanya tiga sistem penegakan hukum, dan tiap sistem penegakan hukum tersebut didukung oleh alat perlengkapan negara sendiri pula. Ketiga sistem penegak hukum yang dimaksud adalah penegakan hukum perdata, sistem penegakan hukum pidana dan sistem penegakan hukum administrasi negara. (Sudarto, 1986: 179). Disamping ketiga sistem penegakan hukum tersebut yang keempat yakni penegakan hukum konstitusi (hukum ketatanegaraan). (Agus Subroto, 2010: 1)

Berbicara mengenai sistem penegakan hukum pidana atau sistem peradilan pidana, secara langsung teringat dan bersentuhan dengan masalah kebenaran dan keadilan. Karena memang ide dan filosofis peradilan pidana bertujuan untuk menegakkan ketertiban, kebenaran dan keadilan. Menurut M. Faal yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) adalah suatu sistem berprosesnya suatu peradilan pidana, masing-masing komponen fungsi yang terdiri dari kepolisian sebagai penyidik, kejaksaan sebagai penuntut umum, pengadilan sebagai sebagai pihak yang mengadili dan lembaga pemasyarakatan yang berfungsi

untuk memasyarakatkan kembali para terdakwa, yang bekerja secara bersama-sama, terpadu di mana usaha untuk mencapai tujuan bersama yaitu untuk menanggulangi kejahatan. (M. Faal, 1987: 24).

Berkaitan dengan penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana tersebut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang terdiri atas 22 Bab yang meliputi 268 pasal, sebagian besar mengatur tentang kewenangan dari lembaga penegak hukum dalam peradilan pidana.

Memperhatikan masih tampaknya gejala fragmentaris gerak operasional sub-sub sistem peradilan pidana pada satu pihak, dan adanya kebutuhan pemahaman pendekatan sistem (*system approach*), di mana kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan tidak lagi merupakan instansi yang berdiri sendiri, tetapi merupakan unsur penting dan berkaitan satu sama lain dalam penegakan hukum pidana yang tampaknya kini sudah cukup menggejala sebagai suatu kebutuhan *international disturbing issue* (tanpa menutup mata terhadap adanya gerakan-gerakan yang menyangsikan kemampuan sistem peradilan pidana dalam menanggulangi kejahatan pada pihak lain). Hal demikian ini terjadi di Amerika Serikat, dalam menanggulangi kejahatan juga diperkenalkan dan dikembangkan pendekatan sistem sebagai pengganti pendekatan hukum dan ketertiban. Adapun ciri-ciri pendekatan sistem tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.
- b. Pengawasan dan pengendalian kekuasaan oleh komponen peradilan pidana.
- c. Efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara.
- d. Penggunaan hukum sebagai instrumen untuk memantapkan "*the administration of justice*". (Romli Atmasasmita, 1995: 9).

Keterpaduan gerak sistematis sub-sistem peradilan pidana dalam proses penegakan hukum tentunya sangat diharapkan di dalam pelaksanaannya. Salah satu indikator keterpaduan sistem peradilan pidana adalah "sinkronisasi" pelaksanaan penegakan hukum. Sinkronisasi di kalangan sub-sub sistem peradilan pidana yang

terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan penting untuk diperhatikan dalam kerangka sistem itu mencapai tujuannya menanggulangi kejahatan di dalam masyarakat.

Struktur Organisasi Penegak Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) terdiri dari 4 (empat) sub-sistem, yaitu badan/lembaga penyidikan, badan/lembaga penuntut umum, badan/lembaga pengadilan, dan badan/lembaga pelaksana putusan/pidana. Apabila dilihat dari tingkat acara pidananya dibagi 4 (empat) tahap, yaitu:

a. Penyidikan yang dilakukan oleh polisi negara (Penyidik)

Tahap penyidikan ini merupakan tahap awal dalam penanganan perkara yang dilakukan oleh penyidik. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadikan guna menentukan tersangkanya (UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pida, Pasal 1 angka 2). Tindakan pertama dari penyidikan adalah penyelidikan, yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menentukan suatu peristiwa yang didugasebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP (UU no. 8 tahun 1981 Pasal 1 angka 5). Semua Polisi Negara Republik Indoneasia mulai dari pangkat terendah sampai dengan pangkat tertinggi adalah penyidik (polisi adalah penyidik tunggal). Dalam melakukan penyidikan, penyidik diberi kewewenang oleh undang-undang (KUHAP) untuk melakukan tindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, dan pemeriksaan surat, dan menjalankan tugas dan kewenangannya itu penyidik harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, misalnya: (1) dalam melakukan penangkapan, penyidik harus membawa surat perintah penangkapan dengan menunjukkan identitas dirinya, dan lamanya penangkapan paling lama 1 X 24 janm (UU No. 8 tahun 1981

Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 19); (2) dalam melakukan penahanan juga harus membawa surat perintah penahanan, dan penahanan dilakukan terhadap tersangka yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, adanya kekhawatiran tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Penyidik hanya dapat melakukan penahanan terhadap tersangka untuk jangka waktu 20 (dua puluh hari) dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum untuk waktu palinglama 40 (empat puluh) hari (UU No, 8 Tahun 1981 Pasal 20-31); (3) dalam melakukan penggeledahan badan, penyidik harus nengindahkan kesopanan, sedangkan dalam melakukan penggeledahan rumah harus disertai suart ijin Ketua Pengadilan Negeri setempat dan disaksikan oleh dua orang saksi. Apabila penghuni rumah menolak, maka penggeledahan tetap dilakukan di sanping harus dengan surat/ ijin ketua pengadilan negeri setempat juga harus disaksikan oleh dua orang saksi dan kepala desa/lurah atau ketua lingkungan. (UU No. 8 Tahun 1981 psal 32-37); (4) dalam melakukan penyitaan, penyidik harus membawa surat izin dari Ketua pengadilan negeri setempat (UU no. 8 Tahun 1981 Pasal 38-46); (5) dalam melakukan pemeriksaan surat, penyidik harus membawa surat ijin dari ketua pengadilan negeri (UU No. 8 Tahun 1981 Pasal 47-49). Namun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat sebagaimana tersebut di atas dapat dikecualikan bila mana dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak dan penyidik harus segera bertindak.

b. Penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa atau penuntut umum

Tahap penuntutan ini dilakukan oleh Jaksa sebagai penuntut umum atas perkara pidana yang telah selesai dilakukan penyidikan oleh penyidik. Penyidik setelah selesai melakukan penyidikan menyerahkan perkaranya (berkas perkara beserta tersangkanya) kepada penuntut umum untuk dilakukan penuntutan. Sebelum melakukan penuntutan terlebih dahulu dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari jaksa menilai kelengkapan alat bukti maupun berkas perkara yang diserahkan oleh penyidik. Apabila jaksa menilai masih terdapat kekurangan untuk pembuktian di

persidangan, maka jaksa mengembalikan hasil penyidikan kepada penyidik disertai dengan petunjuk untuk melengkapi, dalam waktu 14 hari setelah penyerahan berkas perkara (prapenuntutan). Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang (KUHAP) dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan UU No. 8 tahun 1981 Pasal 1 angka 7). Dalam tahap ini penuntut menyusun surat dakwaan untuk perkara pidana yang bersangkutan berdasarkan hasil penyidikan yang diterimanya dari penyidik. Selama melakukan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan terhadap tersangka untuk waktu paling lama 20 (dua puluh) hari dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Baik dalam tahap pertama maupun tahap penuntutan, pejabat yang bersangkutan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya harus hati-hati, cermat secara profesional, karena kesalahan yang dilakukan akan berakibat tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi dari pihak tersangka atau pihak yang berkepentingan kepada dirinya (penyidik dan penuntut umum) melalui lembaga praperadilan.

Praperadilan merupakan kewenangan pengadilan untuk memeriksa dan mengadili sah tidaknya penangkapan, sah atau tidaknya penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan, sah atau tidaknya penghentian penuntutan serta rehabilitasi dan atau ganti rugi sebagai akibat: (a) ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau tindakan lain tanpa alasan yang sah berdasarkan undang-undang; (b) sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan; dan (c) akibat kekeliruan mengenai orangnya. Permohonan praperadilan dapat diajukan oleh: (1) tersangka atau oleh kuasa hukumnya, dalam hal adanya penangkapan atau penahanan atau tindakan lain tanpa alasan UU atau kekeliruan mengenai orangnya, serta permohonan rehabilitasi dan ganti kerugian atas tidak sahnya penghentian penyidikan, penuntutan atau karena tindakan lain yang tidak berdasarkan UU; (2) pihak ketiga yang berkepentingan dalam hal adanya penghentian penyidikan dan penuntutan; (3)

penyidik dalam hal ini dihentikan perkara oleh penuntut umum; (4) penuntut umum dalam hal dihentikan perkara oleh penyidik.

c. Pemeriksaan di depan sidang pengadilan oleh hakim

Pemeriksaan di depan sidang dilakukan setelah tahap penuntutan selesai oleh penuntut umum. Kemudian penuntut umum melimpahkan berkas perkara kepada ketua pengadilan negeri yang berwenang, dengan memohon perkara yang bersangkutan untuk diperiksa oleh hakim di sidang pengadilan. Pemeriksaan di sidang pengadilan dapat dilakukan dengan acara pemeriksaan biasa, singkat dan acara pemeriksaan cepat.

Untuk pemeriksaan di sidang pengadilan dengan acara pemeriksaan biasa prosedurnya secara garis besar adalah sebagai berikut: (a) hakim membuka sidang terbuka untuk umum, kecuali untuk perkara kesusilaan atau terdakwa anak-anak; (b) yang diperiksa peratama kali adalah terdakwa; (c) kemudian hakim ketua sidang mempersilakan penuntut umum membacakan surat dakwaan; (d) selanjutnya pemeriksaan terhadap saksi-saksi, baik saksi yang memberatkan dakwaan (*a charge*) maupun saksi yang meringankan dakwaan (*adecharge*), demikian juga saksi ahli atau keterangan ahli. Bilamana perlu dalam pemeriksaan terdakwa dan saksi-saksi, hakim ketua sidang dapat memperlihatkan kepada mereka segala barang bukti dan dan menanyakan apakah mereka mengenal benda itu; (e) setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana (*requisatoir*); (f) kemudian terdakwa dan atau penasehat hukumnya mengajukan pembelaannya (*pledoit*); (g) selanjutnya penuntut umum dapat mengajukan jawaban atas pembelaan terdakwa atau penasehat hukumnya, dan terdakwa atau penasehat hukumnya dapat mengajukan jawaban atas jawaban penuntut umum tersebut; (h) jika acara tersebut telah selesai, hakim ketua sidang menyatakan pemeriksaan ditutup (untuk musyawarah hakim mmengambil keputusan) dengan ketentuan dapat dibuka kembali untuk pembacaan putusan hakim; (i) setelah sidang dibuka kembali dan terbuka untuk umum hakim ketua membacakan keputusannya.

Untuk pemeriksaan sidang perkara pidana dengan acara pemeriksaan singkat diajukan/dilakukan oleh jaksa maupun hakim apabila perkara pidana baik berupa kejahatan atau pelanggaran yang menurut jaksa penuntut umum cara pembuktian maupun penerapan hukum mudah dan sifatnya sederhana (UU No. 8 Tahun 1981 Pasal 203). Pemeriksaan perkara singkat dilakukan tanpa perlu adanya surat dakwaan khusus dari jaksa.

Untuk pemeriksaan cepat, dapat dilakukan terhadap tindak pidana ringan (perbuatan pidana yang dilakukan terhadap tindak pidana ringan (perbuatan pidana yang diancam pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau pidana denda paling banyak Rp 7. 500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah), penghinaan ringan dan tindak pidana dalam pelanggaran lalu lintas.

d. Pelaksanaan putusan pengadilan oleh jaksa dan lembaga pemasyarakatan di bawah pengawasan ketua pengadilan yang bersangkutan

Sebelum uraian pelaksanaan putusan dirumuskan perlu ketahui terlebih dahulu mengenai jenis-jenis putusan dalam hukum pidana dan upaya hukum. Jenis-jenis putusan dalam hukum pidana, yaitu : (1) Putusan bebas, apabila seluruh dakwaan jaksa tidak terbukti; (2) Putusan lepas, apabila dakwaan jaksa terbukti, tetapi bukan merupakan perbuatan pidana, serta terdapat alasan penghapus pidana dan penghapusan penuntutan; dan (3) Putusan pidana, apabila: (a) perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan pidana: (b) dakwaan terbukti atau terdapat alat bukti yang cukup; dan (c) tidak ada alasan penghapus pidana.

Bagi pihak yang merasa tidak puas terhadap putusan hakim dapat melawan putusan tersebut melalui upaya hukum. Upaya hukum dapat dikatakan sebagai usaha melalui saluran hukum dari para pihak yang berperkara untuk melawan keputusan hakim yang dianggap tidak adil atau tidak tepat. Upaya hukum menurut KUHAP dibagi dalam upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa dengan pengaturan masing-masing tersendiri. Upaya hukum biasa meliputi banding dan kasasi (diatur dalam UU No. 8 tahun 1981 BAB XVII Upaya Hukum Biasa Pasal 233-258), sedangkan upaya hukum luar biasa meliputi kasasi demi kepentingan hukum dan

peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (diatur dala UU No. 1981 BAB XVIII Uapaya Hukum Luar Biasa , Pasal 259 – 269).

Setelah hakim menjatuhkan putusan kepada terdakwa, dan jika putusan hakim itu berupa putusan pemidanaan (pidana⁰ yang berarti kesalahan terdakwa atas perbuatan yan didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, maka jaksa dapat menahan terdakwa/terpidana dengan segera bila terdakwa tidak ditahan sebelumnya atau jaksa dapat melanjutkan penahanan terhadap terdakwa sebelumnya. Atas putusan hakim yang berupa pemidanaan ini kemudian jaksa membawa terpidana ke Lembaga Pemasyarakatan untuk menjalani putusan hakim tersebut.

Kemandirian Lembaga Kepolisian dalam Penegakan Hukum Pada Era Reformasi

Kepolisoian Negara Repubblik Indonesia sebagai salah satu aparat penegak hukum, malaluiInstruksi Presidean Nomor 2 tahun 1999 yang berlaku sejak 1 April di mana Polri dipisahkan kedudukan organisasinya dari ABRI. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 89 Tahun 2000 tanggal 1 Juli 2000 Kepolisian Negara Indonesia ditetapkan kedudukannya berada langsung di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Lebih lanjut pada tanggal 18 Agustus 2000 ditegaskan lagi bahwa Keplosian Negara RI dipisahkan dari TNI yang ditiuangkan dalam Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Kepolisian Negara RI. Selanjutnya ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolosian Negara Republik Indonesia pada Pasal 18, bahwa kepolisian Negara RI berada di bawah presiden , yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden.

Bertitik tolak pada uraian tersebut di atas dapat dikemukakn bahwa sejak tanggal 1 Juli 2000 secara yuridis formal dari segi kelembagaan Polri sudah mandiri dalam arti terpisah dari TNI. Namun dalam realita secara operasional masih terdapat kendala untuk terwujudnya kemandirian bekerjanya lembaga kepolisian dalam proses penyidikan tersebut baik bersifat intern berasal dari dalam lembaga kepolisian itu

sendiri dalam hal ini perilaku polisi selaku reserse (penyidik) maupun ekstern berasal dari luar perilaku plisi selaku penyidik.

Kendala yang Bersifat Intern terhadap Kemandirian Bekerjanya Lembaga Kepolisian dalam Menyelenggarakan Fungsi Penyidikan pada Peradilan Pidana Era Reformasi

Kendala yang bersifat intern ini berupa perilaku polisi selaku reserse dalam proses penyidikan masih memperlihatkan pola militer, yakni dengan kekerasan melanggar HAM dan diskriminatif serta belum memperhatikan kinerja yang profesional. Dengan perkataan lain bekerjanya lembaga kepolisian dalam hal ini polisi selaku penyidik dalam menyelenggarakan fungsi penegakan hukum meskipun sudah terlepas dari TNI belum memperlihatkan kultur sipil atau polisi sipil yakni, menjalankan tugas tidak menerapkan cara yang pendek dan gampang, seperti memaksa menggunakan kekerasan belaka, tetapi kesediaan untuk mendengar dan mencari tahu hakekat dari penderitaan manusia. Hal tersebut dapat digambarkan berikut ini:

- a. Polisi lamban dalam mnindak lanjuti laporan sering tidak menunjukkan surat akibatnya penyidik digugat praperadilan.
- b. Dalam melakukan penangkapan dan penahanan sering tidak menunjukkan surat perintah penangkapan maupun perintah penahanan.
- c. Sering terjadi pengeledahan dan penyitaan dilakukan tanpa pemberitahuan atau setidaknya-tidaknya sepengetahuan pihak-pihak yang berwenang.
- d. Untuk mendapatkan pengakuan dari tersangka, sering terjadi penggunaan kekerasan fisik yang mengesampingkan pendekatan psikologis, terutama pemeriksaan yang berkaitan dengan kasus curanmor, curat, curras, dan penyalahgunaan narkoba serta kasus pembunuhan.

- e. Sering terjadi perlakuan yang diskriminatif terhadap tahanan karena faktor ekonomi maupun kekuasaan dan berdasarkan jenis kelamin.
- f. Untuk mempermudah pemeriksaan sering terjadi, tersangka tidak didampingi oleh penasehat hukum, dengan cara manakut-nakuti atau mengancam tersangka jika menggunakan penasehat hukum bukan pilihan polisi penyidik.
- g. Sering bersikap defensif, tidak akomodatif dan tidak terbuka dalam pelaksanaan rekonstruksi, sehingga sering terjadi perselisihan antara penyidik dengan penasehat hukum.
- h. sering terjadi reduksi perkara yang dilaporkan baik oleh korban maupun pengadu dari masyarakat. Terutama jika yang terlibat "saudara tua" atau keluarganya, teman sejawat atau keluarganya, lebih-lebih yang terlibat atasannya dan juga penyandang dana.
- i. Dalam pengungkapan suatu kasus sering minta bantuan dari korban atau pelapor terutama yang terkait dengan kasus curanmor dengan istilah "kemitraan" , "parmas" dan "susu".
- j. Belum memperlihatkan pertanggungjawaban kepada korban atau pelapor (horizontal) melainkan masih memperlihatkan pertanggungjawaban kepada atasan (vertikal).

Kendala yang bersifat ekstern terhadap kemandirian bekerjanya lembaga kepolisian dalam menyelenggarakan fungsi penyidikan dalam rangka penegakan hukum dan keadilan pada peradilan pidana era reformasi

Sebagaimana telah dikemukakan kendala yang bersifat ekstern yang dimaksud adalah berasal dari luar perilaku polisi penyidik yaitu:

- a. Instrumen hukum atau peraturan perundang-undangan yang belum memadai. Artinya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara penuh mengenai kewenangan kemandirian bekerjanya lembaga kepolisian dalam

menyelenggarakan fungsi penyidikan dalam rangka penegakan hukum dan keadilan pada peradilan pidana.

b. Intervensi yang bersifat vertikal dan horizontal, yang dapat digambarkan sebagai berikut:

- 1) Intervensi yang bersifat vertikal berasal dari atasan yang mempunyai kepentingan secara pribadi terhadap kasus yang sedang dalam penyidikan oleh polisi reserse sebagai bawahannya. Bentuk intervensi yang dimaksud adalah dengan cara komunikasi "minta dipending" atau minta "dibantu".
- 2) Intervensi yang bersifat horizontal berasal dari "saudara tua", teman sejawat, kekuatan politik, kekuatan ekonomi dan masyarakat baik secara individu maupun secara massal, yang dapat digambarkan sebagai berikut.
 - a) Intervensi dari teman sejawat atau "sudara tua" terjadi jika dalam suatu kasus melibatkan teman sejawat termasuk keluarganya dan atau "saudara tua" termasuk keluarganya;
 - b) Intervensi yang bernuansa politis, terjadi jika untuk menyelesaikan kasus-kasus yang mempunyai kaitan jabatan strategis baik bersifat lokal maupun nasional yang selama ini terlalu kuat bukan dari lembaga yudisial, sehingga kepolisian secara operasional tidak mempunyai kemandirian dalam menyelenggarakan fungsi penyidikan pada peradilan pidana;
 - c) Intervensi dari kekuatan ekonomi, yakni berupa pemberian dana dari masyarakat dan para pengusaha atau badan usaha yang merupakan uang sogok atau kolusi tidak hanya kasuistis yang dilakukan oleh oknum, melainkan praktik resmi di Polri. Untuk menutupi praktik resmi tersebut digunakan jargon "kemitraan", "parmas" (partisipasi masyarakat) dan "susu" (sumbangan suka rela). Penyelewengan di tingkat organisasi ini menjadi model bagi anggota reserse untuk menyelewengkan kewenangannya dan mereka tidak sensitif terhadap isu-isu korupsi dan kolusi;

- d) Intervensi dari masyarakat baik secara individu maupun massal. Secara individu sering terjadi jika individu atau keluarganya atau penasehat hukumnya, yang berkaitan dengan penahanan atau pelaksanaan rekonstruksi. Sedangkan secara massal, jika dalam kasus melibatkan massa atau kelompok;
- e) Keterbatasan anggaran untuk mendukung operasional penyidikan, memunculkan sejumlah eksekusi di lapangan, karena tugas tetap harus dilaksanakan. Untuk mengatasi keterbatasan anggaran atau dana tersebut yang dilakukan polisi selaku reserse menggunakan istilah "dengan pengertian korban", sehingga muncul dana "kemitraan", "parmas" dan "susu".

Aspek-aspek yang Berperan Mendukung dalam Kemandirian Bekerjanya Lembaga Kepolisian dalam Penegakan Hukum dan Keadilan pada Peradilan Pidana

1. Aspek Hukum atau Peraturan Perundang-undangan, adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tegas mengenai kemandirian bekerjanya lembaga kepolisian dalam menyelenggarakan fungsi penyidikan dalam rangka penegakan hukum dan keadilan pada peradilan pidana sangat diperlukan. Hal ini penting karena, salah satu tonggak supremasi hukum adalah keberadaan kepolisian yang mandiri yang ditandai profesionalisme atau keberadaan lembaga penyidikan yang mandiri dan terpadu.
2. Aspek struktur organisasi, untuk menunjang kemandirian bekerjanya lembaga kepolisian dalam penegakan hukum dan keadilan pada peradilan pidana lebih tepat tidak diletakkan di bawah presiden melainkan diletakkan di bawah kekuasaan kehakiman agar tidak terjadi intervensi dari presiden jika presiden terlibat dalam kasus yang sedang dalam penyidikan.
3. Aspek pemerintah (*political will*), pemerintah harus betul-betul menunjukkan adanya kemauan politik yang tinggi yang menunjukkan lembaga kepolisian

sungguh-sungguh sebagai pintu gerbang peradilan pidana atau merupakan organisasi terdepan sebagai penewgk hukum dalam sistem peradilan pidana.

4. Aspek sumber daya manusia polisi penyidik, sebagian besar masih kurang pengetahuan baik di bidang manajemen maupun identifikasi terutama di tingkat Polres maupun Polsek. Dalam melakukan penyidikan terhadap senua jenis kejahatan belum dilakukan oleh penyidik yang mempunyai keahlian khusus yang terkait dengan jenis-jenis kejahatan yang terjadi melainkan dilakukan oleh reserse umum. Dalam rangka meningkatkan sumber daya polisi penyidik peningkatan ilmu pengetahuan dan pendidikan mempunyai peranan yang penting dalam rangka kemandiriannya.
5. Aspek anggaran, sarana dan prasarana, mempunyai peranan penting dalam mewujudkan kemandirian bekerjanya lembaga kepolisian dalam penegakan hukum dan keadilan pada peradilan pidana. Untuk itu diperlukan anggaran operasional yang memadai dan perlu ditingkatkan kesejahteraan anggota reserse dengan gaji yang memadai, sehingga tidak mudah untuk diintervensi dari kekuatan ekonomi.
6. Aspek masyarakat, adanya kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas polisi selaku penyidik dan adanya kesadaran hukum dari masyarakat baik korban, pelapor/pengadu maupun aparat penegak hukum khususnya polisi selaku penyidik. Tanpa adanya kepercayaan masyarakat terhadap polisi dalam penegakan hukum dan keadilan pada peradilan pidana dan tanpa adanya kesadaran hukum masyarakat (termasuk polisi), kemandirian lembaga kepolisian dalam penegakan hukum dan keadilan pada peradilan pidana sulit untuk diwujudkan.
7. Aspek Moral, mempunyai peran yang sangat penting untuk mewujudkan kemandirian bekerjanya lembaga kepolisian dalam menyelenggarakan fungsi penegakan hukum pada peradilan pidana. Sebagai aparat penegak hukum yang mempunyai integritas pmoral yang tinggi dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, antara yang benar dengan yang tidak benar,

sehingga dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum dan keadilan pada peradilan pidana tidak mudah dipengaruhi oleh kekuatan apapun dan dari mana pun.

8. Aspek kultur, sesuai dengan tuntutan masyarakat yakni terciptanya masyarakat madani atau *civil society*, maka diperlukan polisi yang melindungi, mengayomi, dan menjamin tegaknya hukum yang bersuara kebenaran dan keadilan. Untuk itu berkaitan dengan kemandirian bekerjanya lembaga kepolisian dalam penegakan hukum pada peradilan pidana, perlu pengembangan metode dan pendekatan yang tidak bersifat militeristik (polisi sipil), tidak dengan kekerasan dan menghormati HAM tersangka maupun korban serta memperhatikan aspek-aspek dan dinamika masyarakat sebagai lingkungannya dengan menjalakan prinsip-prinsip akuntabilitas polisi selaku penyidik kepada korban/pelapor/pengadu di samping kepada atasan.

Penutup

Berdasarkan uraian mengenai kemandirian lembaga kepolisian dalam penegakan hukum pada peradilan pidana pada era reformasi dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara yuridis formal diakui bahwa dari segi kelembagaan sudah mandiri dalam arti terpisah dari TNI sejak 1 Juli 2000, yakni dengan Keputusan Presiden No. 89/2000 dan ditegaskan dalam Ketetapan MPR No. VI/MPR/2000 sejak 18 Agustus 2000, serta dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Namun secara operasional kemandirian bekerjanya lembaga kepolisian dalam menyelenggarakan fungsi penegakan hukum pada peradilan pidana pada era reformasi belum dapat terwujud, karena masih terdapat kendala yang bersifat internal dan eksternal. Kendala yang bersifat internal berupa perilaku polisi penyidik masih memperlihatkan perilaku yang militeristik cenderung menggunakan kekerasan, melanggar hak-hak tersangka, diskriminatif, tidak transparan dan

tidak akomodatif serta belum memperlihatkan kinerja yang profesional. Sedang kendala yang bersifat ekstern berupa instrumen hukum yang belum memadai, intervensi yang bersifat vertikal (atasan) dan horizontal (kekuasaan politik/pemerintah, ekonomi, "saudara tua", teman sejawat, masyarakat), keterbatasan anggaran, sarana dan prasarana yang mendukung operasional penyidikan.

2. Aspek yang berperan menunjang dalam kemandirian bekerjanya lembaga kepolisian dalam menyelenggarakan fungsi penegakan hukum pada peradilan pidana, antara lain: instrumen hukum yang memadai, struktur organisasi yang baik, *political will* pemerintah, SDM reserse yang mumpuni, anggaran, sarana dan prasarana serta kesejahteraan reserse, kepercayaan dan kesadaran hukum masyarakat, integritas moral reserse dan aspek kultur yakni polisi reserse yang berperilaku sipil.

Sumber Bacaan

Antonius Sujata. (2000). *Reformasi dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: Jambatan.

Barda Nawawi Arif. (1998). *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pembangunan*

Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Jimly Assidiqi. (2006). *Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi.

M. Faal. ((1987). *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Romli Atmasasmita. (1995). *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*. Bandung: Binacipta.

Soerjono Soekanto. (1983). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

Sudarto. (1986). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

Sudikno Mertokusumo. (1991). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

Makalah:

Agus Subroto. (2010). *Kontribusi Pendidikan Tinggi Hukum Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Berwibawa*, Makalah Seminar tentang "Pembaharuan Pendidikan Tinggi Hukum Yang Berorientasi Profesi Dan Berkeadilan" disampaikan dalam Acara Dies Natalis ke – 64 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, tanggal 17 Februari 2010.

Mass Media:

Kompas, tanggal 7 Februari 2010.

Kompas, tanggal 15 Februari 2010

Koran Tempo, 21 Maret 2010.